

ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PRAKTIK EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Muhamad Khoirul Anwar, Lathif Hermawan, Silviana

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: khoirulanwar2155@gmail.com, slathifhermawan5@gmail.com,
silviana3241@gmail.com.

Abstract

*The rapid advancement of medical science and healthcare technology has given rise to various legal and ethical issues, one of which is euthanasia. Euthanasia refers to the act of intentionally ending the life of a patient suffering from a terminal or incurable illness in order to relieve unbearable suffering. This practice remains highly controversial as it involves legal, ethical, human rights, and religious considerations. This study aims to analyze the legal status of euthanasia under Indonesian positive law and Islamic law, as well as to identify the similarities and differences between the two legal systems in their perspectives on the right to life. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, legal doctrines, scholarly opinions of Islamic jurists, and Islamic legal maxims, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that Indonesian positive law prohibits all forms of euthanasia because they are contrary to the right to life guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the values of Pancasila, and the provisions of the Indonesian Criminal Code, particularly Article 344. From the perspective of Islamic law, active euthanasia is generally prohibited because it contradicts the principle of *hifz al-nafs* (the preservation of life), one of the essential objectives of *maqāṣid al-sharī'ah*. However, under certain circumstances, the withdrawal or withholding of futile medical treatment that merely prolongs suffering without offering any prospect of recovery may be permitted through limited *ijtihād* regarding passive euthanasia, provided that there is no intention or active act to end the patient's life. Therefore, both Indonesian positive law and Islamic law uphold the protection of human life as a fundamental principle, although they differ in their approach to the withdrawal of medical treatment in specific circumstances.*

Keyword: *Euthanasia; Islamic Law; Indonesian positive law.*

Abstrak

Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi medis telah memunculkan berbagai persoalan hukum dan etika, salah satunya mengenai euthanasia. Euthanasia merupakan tindakan yang bertujuan mengakhiri kehidupan pasien yang menderita penyakit berat dan tidak dapat disembuhkan untuk

mengakhiri penderitaannya. Praktik ini masih menjadi perdebatan karena menyangkut aspek hukum, etika, hak asasi manusia, dan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan euthanasia menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keduanya dalam memandang hak hidup manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, pendapat para ulama, serta kaidah fikih yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia melarang segala bentuk euthanasia karena bertentangan dengan hak hidup yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 344 KUHP. Sementara itu, hukum Islam pada prinsipnya mengharamkan euthanasia aktif karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* sebagai salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, dalam kondisi tertentu, penghentian tindakan medis yang bersifat futile atau hanya memperpanjang penderitaan tanpa memberikan harapan kesembuhan masih dimungkinkan melalui *ijtihad* terhadap euthanasia pasif, sepanjang tidak terdapat niat maupun tindakan aktif untuk mengakhiri kehidupan pasien. Dengan demikian, hukum positif Indonesia dan hukum Islam sama-sama menempatkan perlindungan jiwa sebagai prinsip fundamental, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam memandang penghentian tindakan medis pada kondisi tertentu.

Kata Kunci : *Euthanasia; Hukum islam; Hukum positif Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia memandang kehidupan dan kematian. Kemampuan medis modern untuk mempertahankan fungsi vital tubuh dalam waktu yang lama, bahkan pada pasien dengan kondisi medis yang tidak lagi memiliki harapan kesembuhan, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas intervensi manusia terhadap kehidupan. Salah satu isu yang muncul dari perkembangan tersebut adalah *euthanasia*, yang hingga kini masih menjadi perdebatan serius dalam ranah hukum, etika, dan agama.

Perdebatan mengenai *euthanasia* tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga menyentuh persoalan fundamental tentang hak hidup, martabat manusia, dan kewenangan manusia dalam menentukan akhir kehidupan. Di satu sisi, *euthanasia* sering dikaitkan dengan nilai kemanusiaan dan belas kasihan terhadap penderitaan pasien. Di sisi lain, praktik ini dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak hidup yang menjadi dasar sistem hukum dan nilai-nilai keagamaan. Ketegangan antara dua kepentingan tersebut menjadikan isu yang kompleks dan *multidimensional*.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan *euthanasia* menjadi semakin relevan karena negara menganut sistem hukum yang berlandaskan Pancasila serta menjunjung tinggi nilai religius dan kemanusiaan. Hukum positif Indonesia dan hukum Islam sama-sama memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap persoalan hidup dan mati. Namun, perbedaan pendekatan dan penekanan norma dalam kedua sistem hukum tersebut memunculkan kebutuhan akan kajian yang lebih mendalam dan sistematis.

Oleh karena itu, artikel ini berupaya menganalisis secara yuridis dan normatif praktik *euthanasia* dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi landasan pemikiran, batasan normatif, serta titik temu dan perbedaan pandangan kedua sistem hukum dalam merespons isu *euthanasia*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan berimbang terhadap persoalan yang hingga kini masih diperdebatkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis praktik *euthanasia* dalam perspektif hukum

positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma hukum, asas, dan prinsip yang mengatur serta menilai suatu perbuatan hukum, bukan pada perilaku empiris di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kedudukan *euthanasia* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan norma keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *euthanasia*, khususnya yang mengatur perlindungan hak hidup, tindak pidana terhadap nyawa, serta prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan doktrin yang relevan, termasuk konsep hak hidup, *euthanasia*, serta prinsip perlindungan jiwa dalam hukum Islam.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan perlindungan jiwa. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta pandangan ulama dan lembaga fikih yang membahas isu *euthanasia*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-

analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan norma hukum positif dan norma hukum Islam, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta titik temu dalam memandang praktik *euthanasia*. Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menggunakan teori dan prinsip hukum sebagai alat analisis untuk menjelaskan kedudukan *euthanasia* secara yuridis dan normatif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam menilai praktik *euthanasia* serta implikasinya terhadap perlindungan hak hidup manusia.

PENGERTIAN *EUTHANASIA*

Secara etimologis, *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *eu* dan *thanasia* yang berarti “mati yang tenang”. Dalam bahasa Inggris disebut “*marcy killing, a good death, atau enjoy death*”, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *qatlu ar-rahma* atau *taysir al-maut* (mati secara baik). *Euthanasia* didefinisikan sebagai kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan. Karena itu, *euthanasia* identik dengan kematian tanpa merasakan kesakitan. *Euthanasia* bisa

dikategorikan sebagai pembunuhan atas dasar kasihan dan dilakukan untuk mempercepat kematian seseorang.¹

Di antara unsur *euthanasia* adalah tindakan tersebut dilakukan ketika seseorang masih hidup, korban memiliki penyakit parah yang sulit disembuhkan, adanya motif belas kasihan dan bertujuan untuk mengakhiri penderitaan seseorang. *Euthanasia* dilakukan dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien dengan tujuan untuk mengakhiri hidup pasien.

Berdasarkan definisi di atas maka diketahui bahwa *euthanasia* adalah suatu usaha, tindakan dan bantuan yang dilakukan oleh seorang dokter dengan sengaja untuk mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraannya sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaannya.

Menurut Kartono Muhammad, *euthanasia* dapat dikelompokkan ke dalam *euthanasia* pasif, *euthanasia* aktif, *euthanasia* sukarela, dan *euthanasia* tidak sukarela. *Euthanasia* pasif dilakukan dengan cara menghentikan atau tidak memberikan tindakan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien, misalnya dengan menghentikan pemberian obat tertentu, tidak melakukan tindakan operasi lanjutan, atau

¹ Azizah, Noer Azizah, et al. "Hukum euthanasia menurut hukum Islam dan hukum Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1.2 (2021): 124-140.

membiarkan penyakit berkembang secara alami, dengan tetap memberikan perawatan dasar seperti penghilang rasa nyeri dan pendampingan medis. Sementara itu, *euthanasia* aktif dilakukan melalui tindakan yang disengaja yang berakibat pada kematian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Euthanasia aktif selanjutnya dibedakan menjadi *euthanasia* aktif langsung dan *euthanasia* aktif tidak langsung. *Euthanasia* aktif langsung dilakukan melalui tindakan medis yang secara langsung bertujuan mengakhiri hidup pasien, seperti pemberian obat atau zat dengan dosis mematikan. Adapun *euthanasia* aktif tidak langsung dilakukan melalui tindakan medis yang pada dasarnya bertujuan untuk pengobatan atau perawatan, namun diketahui memiliki risiko tinggi yang dapat mempercepat kematian, misalnya penghentian alat bantu pernapasan, pencabutan selang nutrisi, atau penggunaan obat penghilang nyeri dosis tinggi yang berpotensi menekan fungsi vital pasien.

Selain itu, *euthanasia* juga dibedakan berdasarkan persetujuan pasien. *Euthanasia* sukarela dilakukan atas permintaan atau persetujuan pasien, misalnya ketika pasien dengan penyakit terminal secara sadar meminta agar pengobatan dihentikan. Sebaliknya, *euthanasia* tidak sukarela dilakukan tanpa adanya persetujuan pasien, misalnya pada pasien yang tidak sadarkan diri atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, sehingga keputusan diambil oleh tenaga medis atau pihak lain. Dalam

konteks Indonesia, meskipun *euthanasia* bertentangan dengan nilai Pancasila dan ajaran agama, praktik *euthanasia* pasif atau *euthanasia* negatif disinyalir masih terjadi, terutama di rumah sakit yang memiliki fasilitas *Intensive Care Unit* (ICU).²

Secara sederhana, *euthanasia* adalah tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita sakit parah dengan tujuan menghilangkan penderitaannya. Tindakan ini sering diperdebatkan karena dianggap bertentangan dengan nilai moral, kemanusiaan, dan hukum, sebab pada dasarnya hidup dan mati adalah hak yang tidak dapat ditentukan oleh manusia.

PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP *EUTHANASIA*.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus sarana untuk mewujudkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional yang menjunjung tinggi martabat manusia. Konstitusi menjamin persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur

² Isnawan, Fuadi. *Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2015.

esensial dalam negara hukum Indonesia dan menjadi tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan hak untuk hidup sebagai hak asasi yang paling mendasar dan harus dilindungi dalam keadaan apa pun. Hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*), sehingga negara dan seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindunginya. Dalam konteks ini, tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang tersebut yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau meminta pihak lain untuk mengakhiri hidupnya, termasuk melalui praktik *euthanasia*.

Maka dari itu *euthanasia* dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia karena tindakan tersebut secara langsung menghilangkan hak hidup seseorang. Meskipun sering dikaitkan dengan alasan kemanusiaan atau penderitaan yang berat, hak asasi manusia tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh penghormatan terhadap hak hidup dan martabat manusia. Oleh karena itu, praktik *euthanasia* tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum hak asasi manusia di Indonesia.

³ Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1.2 (2022): 170-188.

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *euthanasia* tidak dapat dianggap sebagai bagian dari hak pasien. Sebaliknya, negara berkewajiban untuk melindungi kehidupan setiap individu dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan tetap sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental.⁴

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Sementara Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua pasal tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan tidak memihak.⁵

Kesetaraan di hadapan hukum bukan hanya berarti perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga menjamin akses yang setara terhadap keadilan. Oleh karena itu, integritas sistem hukum harus dijaga agar setiap kebijakan dan praktik hukum mampu menjamin hak dasar seluruh warga negara secara adil. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

⁴ Legi, Milithia Ch Y. "EUTHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURAN HUKUM PIDANA." *Lex et Societatis* 4.7 (2016).

⁵ Warman, Ade Tiyo, et al. "Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum." *Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain* 2.2 (2025): 138-140.

terutama dalam bidang kedokteran, muncul berbagai persoalan etika dan hukum baru. Salah satu isu yang menimbulkan perdebatan serius adalah *euthanasia*, yaitu tindakan mengakhiri hidup seseorang atas dasar belas kasihan untuk mengakhiri penderitaan. Isu ini memunculkan dilema karena melibatkan dimensi hukum, moral, dan kemanusiaan yang saling bertentangan.

Dalam konteks hukum Indonesia, *euthanasia* secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Hal ini menegaskan bahwa meskipun dilakukan atas permintaan korban, tindakan tersebut tetap dilarang oleh hukum.

Selain itu, beberapa pasal lain juga relevan, yaitu:

1. Pasal 338 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
2. Pasal 340 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana

dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

3. Pasal 345 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
4. Pasal 359 KUHP: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan mati orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, jelas bahwa hukum Indonesia tidak mengizinkan *euthanasia* dalam bentuk apa pun, bahkan jika dilakukan dengan niat baik sekalipun. Selanjutnya, UUD 1945 juga menegaskan larangan *euthanasia* karena bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 28A UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
2. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.”

3. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Selain konstitusi, Pancasila sebagai dasar negara juga menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang keduanya menempatkan kehidupan manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati dan dijaga. Oleh karena itu, segala bentuk pembenaran terhadap *euthanasia*, meskipun didasari alasan kemanusiaan, tetap bertentangan dengan prinsip moral, hukum, dan ideologi negara.⁶

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, setiap aturan yang bertentangan dengan UUD 1945 dianggap tidak sah. Maka dari itu, baik dari aspek hukum pidana, perdata, maupun konstitusional, *euthanasia* tidak dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun perdebatan seputar hak pasien dan tanggung jawab dokter masih berkembang, hukum Indonesia tetap menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat diganggu gugat. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi kehidupan setiap individu dari tindakan apa pun yang dapat menghilangkan nyawanya.

⁶ Azizah, Nurul, and Putri Aprilyana Idi Amin. "Kontroversi Euthanasia: Perspektif Islam, Hukum Indonesia, dan Kajian Etika Kedokteran." *Aksioreligia* 3.1 (2025): 1-13.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten menjunjung tinggi nilai kehidupan sebagai hal yang sakral. *Euthanasia*, meskipun sering diperdebatkan dalam konteks kemanusiaan, tetap dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusional dan hukum pidana Indonesia, yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP *EUTHANASIA*

Pembahasan mengenai *euthanasia* dalam perspektif hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama. Perbedaan tersebut muncul dari cara memahami dalil syar'i, kondisi faktual pasien, serta pertimbangan kemaslahatan. Namun demikian, terdapat prinsip dasar yang disepakati, yaitu bahwa hidup dan mati merupakan hak mutlak Allah SWT, dan manusia tidak dibenarkan menentukan akhir kehidupan secara sengaja.

Secara umum, mayoritas ulama menolak praktik *euthanasia* karena bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesabaran, ikhtiar, dan tawakal dalam menghadapi penderitaan. Islam memandang nyawa sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga, sehingga tindakan mengakhiri hidup, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dipandang sebagai perbuatan yang dilarang.

Dalam konteks ini, para ulama membedakan secara tegas antara *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif, yaitu tindakan yang secara sengaja mempercepat atau menyebabkan kematian pasien yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan, dinilai haram oleh mayoritas ulama. Larangan ini didasarkan pada prinsip menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syari'ah*).⁷

Larangan menghilangkan nyawa manusia ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا ذُنُوبِي وَإِذْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ آيَاتٌ ۚ نَحْنُ نَرُفُقُكُمْ وَلِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Katakanlah Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan

⁷ Zahra, Ira, Sendya Maharani, and Yurna Muthiya Azzahra. "Hukum etik kedokteran dan perspektif agama Islam terhadap tindakan medis euthanasia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2.5 (2023): 1139-1149.

janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (*membunuhnya*) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).⁸

Dalam QS. Al-An'am ayat 151 yang melarang pembunuhan jiwa kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. Ayat ini mencakup segala bentuk tindakan yang secara sengaja menghilangkan nyawa manusia, termasuk praktik *euthanasia* aktif.

Selain itu, QS. An-Nisa ayat 29 juga menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menunjukkan bahwa mempercepat kematian atas dasar penderitaan termasuk bentuk keputusan terhadap rahmat Allah, yang dilarang dalam Islam.

Islam menegaskan bahwa nyawa adalah amanah dari Allah SWT, dan manusia wajib menjaganya. Penderitaan dan penyakit

⁸ Surah Al-An'am 6:151 (*Quran Indonesia*), diakses 25 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/al-anam/151>

dianggap sebagai ujian yang memiliki makna dan hikmah, bukan alasan untuk mengakhiri hidup. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang yang dicintai Allah akan diuji dengan berbagai cobaan, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan tersebut menjadi bentuk penghapusan dosa.

Oleh sebab itu, tindakan mengakhiri hidup secara sengaja tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nilai keimanan dan kemanusiaan. Tenaga medis dituntut untuk memberikan perawatan terbaik guna meringankan penderitaan pasien tanpa mempercepat kematiannya. Dalam kondisi seperti ini, kesabaran, doa, dan sikap berserah diri kepada Allah SWT menjadi jalan yang dianjurkan dalam menghadapi ujian hidup, sebagaimana disampaikan dalam QS. Az-Zumar ayat 53 :

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹

Namun demikian, dalam khazanah keilmuan Islam terdapat beberapa ulama dan kajian fiqih yang menunjukkan adanya

⁹ Fahmi, Nurul. "Euthanasia dalam perspektif hukum Islam." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 12.2 (2020): 295-316.

perbedaan pendapat dalam menyikapi persoalan ini. Perbedaan tersebut muncul dari beragam sudut pandang dalam memahami dalil, kondisi medis, serta pertimbangan kemaslahatan, sehingga pembahasan mengenai isu ini memerlukan kajian yang cermat dan mendalam, berdasarkan kajian kaidah fikih “*al-ḍararu lā yuzālu bi al-ḍarar*”, bahwa Islam secara prinsip menolak praktik *euthanasia* aktif karena menghilangkan penderitaan dengan cara menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, yaitu mengakhiri nyawa manusia. Kehidupan dipandang sebagai amanah yang wajib dijaga, sehingga tidak dibenarkan adanya tindakan aktif yang secara sengaja mempercepat kematian, meskipun dengan alasan kemanusiaan.

Namun demikian, Islam juga memberikan ruang pertimbangan dalam kondisi tertentu melalui pendekatan kemaslahatan. Penghentian tindakan medis yang tidak lagi memberikan manfaat nyata dan hanya memperpanjang penderitaan pasien dapat dibenarkan sepanjang tidak disertai niat dan tindakan untuk mengakhiri hidup. Dalam konteks ini, membiarkan kematian berlangsung secara alami dengan tetap memberikan perawatan paliatif dipandang lebih sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga martabat manusia dan meminimalkan penderitaan tanpa melanggar prinsip perlindungan jiwa.

Dengan demikian, pendekatan hukum Islam terhadap *euthanasia* bersifat tegas dalam melarang *euthanasia* aktif, namun tetap proporsional dan humanis dalam menyikapi

kondisi darurat melalui kaidah fikih, selama tidak bertentangan dengan nilai dasar syariat Islam.¹⁰

Namun demikian, terdapat pendapat ulama yang memberikan ruang kebolehan *euthanasia* dalam kondisi darurat tertentu. Salah satunya adalah Ibrahim Hosen yang berpendapat bahwa *euthanasia* dapat dipertimbangkan secara syar'i apabila dihadapkan pada dua kemudharatan besar yang tidak dapat dihindari. Pendapat ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah اَرْكَابُ الْضَّرَرَيْنِ (memilih mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat).

Dalam konteks tertentu, seperti pasien yang menderita penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan, mengalami penderitaan berat, dan berpotensi menimbulkan bahaya yang lebih luas, maka tindakan yang pada dasarnya terlarang dapat dipertimbangkan demi mencegah mudarat yang lebih besar. Pandangan ini menempatkan prinsip darurat dan kemaslahatan umum sebagai dasar pertimbangan hukum, meskipun tetap dipahami sebagai pendapat minor dan kontroversial dalam khazanah hukum Islam kontemporer.¹¹

Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai *euthanasia* tidak dipahami secara tunggal sebagai tindakan mengakhiri hidup.

¹⁰ Ikrimah, Andi Nur Afifah, Kasman Bakry, and Asnawati Patuti. "Eutanasia Dalam Perspektif Kaidah Fikih Al-Dararu La Yuzalu Bi Al-Darar." *Bustanal Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1.4 (2020): 699-706.

¹¹ Putra, Harizal. "Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Kebolehan Euthanasia Bagi Penderita Aids Di Tinjau Dari Maqâshid Syari'ah." *Sosio Akademika* 12.2 (2023): 8-14.

Sejumlah ulama membedakan secara tegas antara *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. Dalam konteks pasien sekarat, sebagian ulama memberikan ruang kebolehan terhadap *euthanasia* pasif dengan syarat-syarat tertentu, tanpa melanggar prinsip dasar syariat Islam.

Euthanasia pasif dipahami sebagai tindakan menghentikan atau tidak melanjutkan pengobatan medis yang bersifat luar biasa (*extraordinary treatment*) ketika pasien berada dalam kondisi sekarat, tidak memiliki harapan hidup secara medis, dan pengobatan tersebut tidak lagi memberikan manfaat yang signifikan. Dalam pandangan ini, penghentian pengobatan tidak dimaksudkan untuk membunuh pasien, melainkan membiarkan proses kematian berlangsung secara alami sesuai dengan kehendak Allah SWT.¹²

Kebolehan *euthanasia* pasif ini didasarkan pada prinsip bahwa pengobatan dalam Islam pada dasarnya bersifat *mubah* (boleh), bukan *wajib* secara mutlak. Ketika pengobatan tidak lagi membawa harapan kesembuhan dan justru menambah penderitaan, maka tidak ada kewajiban untuk terus mempertahankannya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, yaitu kesulitan dapat mendatangkan

¹² Wulandari, Fadlah. *Analisis Kaidah Hal Al-Hayah Al-Musta'arah Ka Al-Adam Am La Dalam Tindakan Euthanasia Pasif Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

kemudahan, serta *la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.

Sebagian ulama dan lembaga fikih kontemporer juga menegaskan bahwa penggunaan alat-alat penunjang kehidupan yang hanya berfungsi memperpanjang proses kematian, bukan kehidupan itu sendiri, dapat dihentikan apabila telah dipastikan secara medis bahwa pasien berada dalam kondisi sekarat permanen. Penghentian tersebut tidak termasuk perbuatan membunuh, karena kematian terjadi akibat penyakit yang diderita, bukan karena tindakan aktif manusia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam tidak serta-merta menolak seluruh bentuk *euthanasia*. Islam menolak *euthanasia* aktif karena bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa, namun memberikan kelonggaran terhadap *euthanasia* pasif dalam kondisi tertentu. Kebolehan ini tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian, berdasarkan pertimbangan medis yang objektif, niat yang lurus, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap *euthanasia* menempatkan perlindungan jiwa sebagai prinsip utama. Islam secara tegas melarang *euthanasia* aktif karena bertentangan dengan *maqasid*

¹³ Maqsurah, Ainil, Muhammad Ikhsan, and Afifah Afifah. "Euthanasia Pasien Sekarat dalam Perspektif Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5.2 (2024): 388-404.

al-syari'ah, khususnya *hifz al-nafs*. Namun, dalam kondisi tertentu, Islam memberikan ruang ijtihad terhadap *euthanasia* pasif dengan mempertimbangkan kemaslahatan, tanpa menghilangkan nilai dasar syariat dan kehendak Allah SWT atas hidup dan mati manusia

KESIMPULAN

Euthanasia merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan aspek hukum, etika, kemanusiaan, dan agama. Dalam sistem hukum positif Indonesia, euthanasia dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Negara menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, sehingga tindakan yang secara sengaja mengakhiri nyawa manusia tidak dibenarkan secara hukum. Dalam perspektif hukum Islam, kehidupan dan kematian dipandang sebagai kehendak Allah SWT yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Mayoritas ulama sepakat mengharamkan *euthanasia* aktif karena bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*. Islam memandang penderitaan sebagai ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran, ikhtiar, dan tawakal, sehingga tindakan aktif untuk mempercepat kematian dinilai melanggar nilai keimanan dan kemanusiaan. Namun demikian, hukum Islam memberikan ruang ijtihad terbatas dalam kondisi tertentu, khususnya terkait *euthanasia* pasif. Penghentian tindakan medis yang tidak lagi memberikan manfaat dan hanya memperpanjang penderitaan dapat dibenarkan sepanjang tidak

disertai niat untuk mengakhiri hidup. Pendapat minor, seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen, menunjukkan adanya pertimbangan darurat dan kemaslahatan melalui kaidah *irtikāb akhaff al-ḍararayn*, meskipun pandangan ini tetap bersifat terbatas dan menimbulkan perbedaan pendapat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia dan hukum Islam sama-sama menempatkan perlindungan jiwa sebagai prinsip utama dalam menyikapi euthanasia, meskipun terdapat perbedaan dalam toleransi terhadap penghentian tindakan medis pada kondisi tertentu.

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan awal dan tinjauan literatur bagi pembaca dalam memahami isu euthanasia dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan normatif bagi aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik medis agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak hidup. Penelitian ini juga membuka ruang bagi pengembangan kajian lanjutan terkait etika kedokteran dan perbandingan hukum euthanasia di berbagai negara.

REFERENSI

- Al-Qur'an. *Surah Al-An'am* [6]:151. Diakses 25 Desember 2025. Quran NU Online. <https://quran.nu.or.id/al-anam/151>
- Azizah, N., & Amin, P. A. I. (2025). Kontroversi Euthanasia: Perspektif Islam, Hukum Indonesia, dan Kajian Etika Kedokteran. *Aksioreligia*, 3(1).
- Azizah, N. A., Rosyidah, M., Badrussholeh, B., & Huri, D. (2021). Hukum euthanasia menurut hukum Islam dan hukum Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 1(2).
- Fahmi, N. (2020). Euthanasia dalam perspektif hukum Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2).

- Hadi, F. (2022). Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2).
- Ikrimah, A. N. A., Bakry, K., & Patuti, A. (2020). Eutanasia dalam perspektif kaidah fikih al-dararu lā yuzālu bi al-darar. *Bustanal Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4).
- Isnawan, F. (2015). *Kajian filosofis pro dan kontra dilarangnya euthanasia* (Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia).
- Legi, M. C. Y. (2016). Euthanasia ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan pengaturan hukum pidana. *Lex et Societatis*, 4(7).
- Maqsurah, A., Ikhsan, M., & Afifah, A. (2024). Euthanasia pasien sekarat dalam perspektif hukum Islam. *Bustanal Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2).
- Putra, H. (2023). Studi kritis terhadap pemikiran Ibrahim Hosen tentang kebolehan euthanasia bagi penderita AIDS ditinjau dari maqāṣid syari'ah. *Sosio Akademika*, 12(2).
- Isnawan, F. (2015). *Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Legi, M. C. Y. (2016). EUTHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURAN HUKUM PIDANA. *Lex et Societatis*, 4(7).
- Warman, A. T., Aulia, A. R., Tamba, J. A., Damanik, N. F., Manurung, T. D. T., & Nababan, R. (2025). Peran sila kedua Pancasila dalam menjamin hak atas kesetaraan di hadapan hukum. *Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain*, 2(2).
- Wulandari, F. (2024). *Analisis Kaidah Hal Al-Hayah Al-Musta'arah Ka Al-Adam Am La Dalam Tindakan Euthanasia Pasif Perspektif Hukum*

Analisis Yuridis Dan Normatif Terhadap Praktik Euthanasia...(Anwar, dkk)

Keluarga Islam (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).